

## Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dalam Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah dengan Metode Hybrid Learning

<sup>1</sup>Awan Dharmawan

<sup>1</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia; awan.dhamawan@yahoo.com

*Received: October 4, 2021; In Revised: January 16, 2022; Accepted: March 5, 2022*

### Abstract

This study aims to determine the role of the Education and Culture Office of Serang Regency in the implementation of the Training for Candidates for Principals of Elementary Schools (SD) and Junior High Schools (SMP) using the Hybrid Learning method or a combination of in-network (online) and off-network (Offline) in year 2020-2021. This research uses descriptive qualitative method. In answering the research problem, a role theory approach is used (Anis Rachma Utary, 2014) which is related to the title. Observations were made by conducting interviews with 6 key informants and additional informants. From the results of observations made then analyzed and interpreted to obtain the expected research results. The results of the analysis and interpretation show that the role carried out by the Education and Culture Office of Serang Regency in the implementation of Training for Candidate Principals for Elementary Schools - Middle Schools in a combination between online (Online) and off-Network (Offline) or Hybrid Learning in 2020-2021 is appropriate and optimal. . These results indicate that for the future the Education and Culture Office of Serang Regency must make new breakthroughs in carrying out similar activities to further increase its role, especially if the Covid 19 pandemic continues for the next few years.

**Keywords:** Education and Culture Office, Training for Principal Candidates, Online and Offline

### Pendahuluan

Kepala sekolah sebagai pengelola sekolah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis (Sayuti, 2016) dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, diharapkan mampu meningkatkan iklim sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif, dan meningkatkan sumber daya yang ada di sekolah seoptimal mungkin dalam menunjang proses belajar mengajar (Panduan kerja Kepsek-Kemendikbud, 2017), berdasar hal tersebut, maka jabatan kepala sekolah tidak bisa dianggap ringan, sehingga tidak boleh terjadi kekosongan. Kepala Sekolah memiliki kewenangan dalam pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS), mutu Pendidikan dan profesionalisme guru (Yunus, 2016). Oleh sebab itu, Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola urusan pendidikan dan sumber daya, harus mampu mengupayakan secepat mungkin agar kondisi tersebut bisa di selesaikan dengan baik, tanpa menabrak aturan yang ada.

Kekosongan jabatan kepala sekolah adalah situasi yang lumrah terjadi di manapun, namun untuk proses pengisian jabatan kepala sekolah bukanlah hal yang mudah, apalagi dimasa pandemi Covid 19. Penyiapan kepala sekolah ini menjadi penting, karena data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa banyak sekali penyimpangan dan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh oknum pengelola anggaran sekolah (www.cnnindonesia.com, 2020). Beragam modus dilakukan para kepala sekolah untuk mengelabui pihak pemeriksa keuangan, sehingga terkesan aman dan tidak ada masalah, namun kenyataannya banyak yang bermasalah, manipulatif bahkan fiktif (<https://ditpsd.kemdikbud.go.id>, 2021). Informasi tersebut menunjukkan bahwa pengelola sekolah dalam hal ini kepala sekolah memiliki peranan yang sangat krusial dalam pengelolaan

suatu organisasi sekolah sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Diperlukan fungsi pengawasan dan sistem evaluasi yang baik sehingga berbagai penyimpangan tersebut dapat dihindari

Kekosongan jabatan kepala sekolah tingkat sekolah Dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) bisa dipandang sebagai sesuatu hal yang penting dan mendesak, karena bermuara pada tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) (<https://www.radarbanten.co.id>, 2019). Penyebab kekosongan jabatan bisa terjadi ini akibat adanya masa pensiun kepala sekolah, juga kasus indisipliner terkait jarak ke tempat bekerja (<https://aksesdisini.com/>, 2021).

Penyiapan calon kepala Sekolah perlu mendapat perhatian tambahan karena menentukan proses kelanjutan pembelajaran siswa dan peningkatan mutu serta profesionalisme guru pendidik, namun jika terjadi hal diluar dugaan, seperti munculnya wabah pandemi Covid 19 di tahun 2020, perlu adanya pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam terkait hal ini. Proses untuk menjadi kepala Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Serang dimulai dari pengumuman pendaftaran, Seleksi Administrasi, Seleksi Substansi dan untuk kegiatan pendidikan dan latihan (Diklat) calon kepala sekolah dilakukan oleh LPPKS (LPPKS-KEMENDIKBUD, 2021) di kota Surakarta- Jawa Tengah, hingga mendapatkan Surat Tanda Tamat pendidikan dan Latihan (STTPL) calon kepala Sekolah sebagai dasar pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.6, 2018). Pada Tahun tahun sebelumnya, Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang terbatas hanya pada proses seleksi saja, Namun pada pelaksanaan di tahun 2020 ini, keterlibatan Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang di tingkatkan sebagai bentuk penyesuaian Kebijakan dan adaptasi dari adanya situasi pandemi COVID 19, Tentunya peningkatan peranan dan keterlibatan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang menjadi pertarungan akan efektifitas sumber daya yang dimiliki dan aspek interaksi antara perangkat didalamnya (Wibisono, 2016).

Pandemi Covid 19 di Indonesia, dianggap sebagai situasi darurat (*force majeure*) dan mendesak sehingga peranan dari suatu lembaga atau Instansi pemerintah menjadi suatu persoalan. Peningkatan peranan dan keterlibatan yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang akan memperlihatkan bagaimana interaksi antar perangkat di dalamnya, karena berkaitan dengan kebijakan strategis yang akan dibuat (Gunawan, 2019) sehingga perlu adaptasi dan penyesuaian tanpa mengurangi makna dari kebijakan yang sudah ada

Peranan tersebut berkaitan kebijakan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Latihan Calon Kepala Sekolah (CKS) yang selama ini dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) di Surakarta, Jawa Tengah (Priyadi, 2017). Di masa Pandemi COVID 19, LPPKS sebagai bagian *integral* dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTI) belum memiliki rencana cadangan (*contingency Plan*) menghadapi situasi darurat seperti ini, sehingga dengan mengajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten /Kota untuk terlibat dan berperan lebih aktif merupakan upaya dalam mengurangi resiko yang mungkin terjadi selama kegiatan berlangsung.

Berikut adalah tabel kegiatan pendidikan dan Latihan (DIKLAT) Calon kepala Sekolah (CKS) sebagai berikut:

Tabel 1  
kegiatan Diklat Calon Kepala sekolah (CKS)  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Serang

Tahun	Jumlah Peserta	Keterangan	Lokasi	Pelaksana / Penyelenggara DIKLAT CKS
2017	315	Calon Kepala SD	Gedung LPPKS Kota Surakarta Jawa Tengah	Lembaga Pengembangan dan Pelatihan Kepala Sekolah (LPPKS)
	56	Calon Kepala SMP		
2019	30	Calon Kepala SD	Gedung LPPKS Kota Surakarta Jawa Tengah	Lembaga Pengembangan dan Pelatihan Kepala Sekolah (LPPKS)
2020	120	Calon Kepala SD	Jayakarta Hotel , Anyer – Kabupaten Serang – BANTEN	Lembaga Pengembangan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Banten
	20	Calon Kepala SMP		
	20	Calon Pengawas		

Sumber: Data berbagai sumber dan olahan penulis, 2021

Dari sajian data tersebut, menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang telah 3 (tiga) kali mengadakan Kegiatan pendidikan dan latihan bagi Calon kepala Sekolah sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara serampangan dan asal asalan agar menghasilkan kualitas kepala sekolah yang diharapkan (Sayuti, 2016), serta mampu melakukan tata kelola sekolah dengan baik dan benar sesuai aturan yang ada.

Kegiatan pendidikan dan Latihan Calon kepala Sekolah (CKS) tahun 2020 ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya , yaitu harus dilakukan dengan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat, menggunakan metode kombinasi antara dalam jaringan ( Daring ) dan luar Jaringan (Luring) atau biasa dikenal dengan *Hybrid Learning* (<https://itjen.kemdikbud.go.id/>, 2020) serta dilaksanakan di wilayah kabupaten serang. Selain itu beberapa muatan materi harus disesuaikan dengan kondisi masa pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten serang .

### **Metode Penelitian**

Pada Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif yang bersifat Deskriptif. Penelitian Kualitatif cocok digunakan dalam penelitian ini karena mendalami setiap hasil wawancara antara satu informan dengan informan lainnya untuk memperoleh keterkaitan dengan permasalahan yang dihadapi (Sugiyono, 2017) sekaligus menggambarkan atau mendeskripsikan secara lengkap bagaimana proses terhadap masalah yang ada dalam penelitian. Untuk Menjawab masalah penelitian dilakukan pendekatan dengan teori peranan (Utary, 2014) yang mengkaitkan kesesuaian data hasil wawancara dan observasi dengan pendekatan teori yang ada.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara secara semi terstruktur (Suharsimi, 2013) dengan harapan peneliti mampu memahami masalah yang terjadi dan bisa menampung ide atau gagasan dari para informan yang ada. Wawancara dilakukan dengan peserta dan mentor dari kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tahun 2020 dan selanjutnya di sebut informan. Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tahun 2020 diselenggarakan di Wilayah Kabupaten Serang dari Bulan April 2021 hingga Juni 2021, informan terdiri dari 2 orang Informan kunci dan 4 orang informan tambahan, para informan tersebut dianggap paling mengetahui apa yang menjadi fokus dari peneliti. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali semua permasalahan dalam penelitian baik yang tersurat maupun tersirat sehingga peneliti memiliki kepercayaan yang tinggi (Nazir, 2017) dalam menganalisis maupun menginterpretasi data penelitian. Sementara data sekunder diperoleh dari beberapa sumber yang relevan yaitu dokumen penelitian, buku, jurnal yang telah dievaluasi sumbernya.

Pada Penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive yang merupakan bagian dari Non Probability sampling, dimana tehnik Purposive ini mengharuskan para informan sebagai sumber informasi yang terpercaya, terlibat dalam peristiwa, merasakan masalah yang dihadapi serta mengetahui situasi atau peristiwa yang terjadi (Sugiyono, 2017). Dalam Penelitian ini, informan yang dipilih oleh peneliti dapat menunjuk informan atau pihak lain yang lebih tahu atau lebih faham terhadap permasalahan yang ada, dengan demikian pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan peneliti dalam memperoleh data yang akurat dan terpercaya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2

Informan Penelitian

Jenis Informan	Kode	Jumlah	Keterangan
Informan Kunci	K1	1 Orang	Peserta Dikat CKS
	K2	1 Orang	Peserta Dikat CKS
Informan Tambahan	S1, S2, S3	3 Orang	Peserta Dikat CKS
	S4	1 Orang	Mentor Dikat CKS

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Penelitian dilakukan dari mulai Bulan Desember 2020 hingga bulan Juni 2021 dimulai dengan pengamatan pada saat pengumuman seleksi subtransi dilanjutkan dengan tahap In Servie Training (IST), proses *on the Job Training* (OJT ), sesi konsultasi hasil OJT, penelaahan laporan rencana tindak lanjut (RTL ) hingga acara gelar karya. Untuk menjawab masalah penelitian dilakukan pendekatan dengan teori peranan (Utary, 2014) yang mengkaitkan kesesuaian data observasi dengan data hasil wawancara. Semua data selanjutnya dianalisis dengan 4 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model miles and Huberman (Sugiyono, 2017).

**Hasil dan Pembahasan**

Pengkatan kepala sekolah, dalam hal ini calon kepala sekolah harus mengikuti pendidikan dan latihan calon kepala sekolah yang diadakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang dibuktikan dengan adanya Surat tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) sebagai dasar untuk mendapatkan Nomor Registrasi kepala Sekolah (NRKS) (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.6, 2018). Proses penyiapan calon kepala sekolah yang terdiri dari: pengusulan, seleksi bakal calon, pendidikan dan

latihan (DIKLAT) diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.6, 2018).

Sementara Untuk pembagian tugas dan kewenangan pada proses seleksi bakal calon kepala sekolah adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
2. Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Sekolah dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) atas usulan Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
3. Pendidikan dan Latihan Calon Kepala Sekolah diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) atas usulan Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018).

Berdasarkan paparan diatas , begitu sentralnya peranan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dalam proses pendidikan dan Latihan calon kepala Sekolah di Indonesia , hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu kualitas serta mewujudkan sumber daya kepala sekolah yang mandiri, tangguh , berintegritas dan jauh dari segala bentuk penyimpangan (Sayuti, 2016) . Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (<https://lppksp.kemdikbud.go.id/>, 2021) yang saat ini merupakan lembaga satu satunya di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan melaksanakan DIKLAT Calon Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar hingga menengah.

Pada Pelaksannanya usulan dari Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada untuk Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Calon Kepala Sekolah bisa dikerjasamakan dengan pihak lain , namun tetap di supervisi oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) selaku Lembaga yang memiliki kewenangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia . Berikut adalah daftar Pelaksanaan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Calon Kepala Sekolah di Kota/Kabupaten di Banten yang dikerjasamakan dengan pihak lain dengan supervisi dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS):

Tabel 3

Pelaksanaan Diklat Calon Kepala sekolah di Kota/Kabupaten Di Provinsi Banten yang dikerjasamakan dengan Pihak lain

	<b>Kota /Kab</b>	<b>Peserta</b>	<b>Pihak yang dikerjasamakan</b>
2021	Kab. Lebak	178	LPMP Provinnsi Banten
	Kota Tangerang	50	LPMP Provinnsi Banten
	Kota Tangerang Selatan	20	LPMP Provinnsi Banten
	Kab. Serang	260	LPMP Provinnsi Banten
	Kab. Serang	30	LPPKS Karanganyar Solo- Jateng
	Kab.Pandeglang	93	UNTIRTA

## MINISTRATE

2019	Kota Serang	37, yang Lulus 17	Di LPPKS Karanganyar Solo- Jateng
	Kab. Lebak		LPMP Provinnsi Banten
2018	Kota Cilegon	30	Di LPPKS Karanganyar Solo- Jateng
2017	Kab. Lebak		Di LPPKS Karanganyar Solo- Jateng
	Kab. Serang		
	Kota. Serang		

Sumber: Data LPPKS dan Hasil Olahan peneliti. 2021

Data diatas menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Calon Kepala Sekolah bisa dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan kebijakan di masing masing Kota/Kabupaten, artinya calon kepala sekolah yang diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Calon Kepala Sekolah menjadi pertarungan bagi masing masing kota /kabupaten dalam melakukan tahapan seleksi.

Seperti dikatakan pada kupasan sebelumnya bahwa dimasa Pandemi Covid 19 ini, pelaksanaan DIKLAT Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Serang menjadi sesuatu hal yang kritikal karena berkaitan dengan bagaimana kegiatan bisa dilaksanan tanpa harus mengurangi makna serta muatan materi sesuai dengan ketentuan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). Hal menjadi titik perhatian yang sangat penting, karena berkaitan dengan metode pembelajaran yang dilakukan, apakah secara dalam jaringan (Daring) / On Line atau secara luar jaringan (Luring )/Off Line, dan bagaimana pula dengan peningkatan peranan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang terkait hal ini.

### Gambar 1

In Service Training (IST) Diklat Calon kepala Sekolah Kabupaten Serang



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021

Gambar 2  
Pelaksanaan On The Job Training (OJT) tahap ke-1  
Diklat Calon kepala Sekolah Kabupaten Serang



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021

Adapun pembahasan dan penjelasan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Peran Sebagai Suatu Kebijakan**

Pada Dimensi atau Indikator ini Ini Berdasarkan Hasil wawancara dengan Informan Kunci maupun Tambahan, dapat diinterpretasikan bahwa Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah SD dan SMP dengan menggandeng Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Banten di rasakan sebagai suatu kebijakan yan tepat, para Informan mengatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang telah mengambil Peranan dan langkah yang tepat dalam menyikapi situasi Pandemi ini. Jika di masa Normal Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah SD dan SMP seharusnya dilakukan di Tempat LPPKS di Kota Solo, namun dengan situasi ini, pelaksanaan Diklat tetap dilaksanakan di wilayah Kabupaten Serang.

Terkait pelaksanaan secara dalam Jaringan (*Daring/On Line*) dan Luar Jaringan (*Luring/Off Line*). Informan menganggap bahwa kebijakan tersebut sudah benar dengan harapan bahwa kegiatan diupayakan mendekati dengan standar yang telah ditetapkan oleh LPPKS dimasa Normal. Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah SD dan SMP inipun seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020 namun mengingat adanya Pandemi dan Pilkada Kabupaten Serang, pelaksanaannya dimundurkan hingga Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Serang selesai dan dilaksanakan pada tahun 2021, hal ini oleh para informan dianggap sebagai kebijakan yang sudah benar dan tepat.

### **Peran Sebagai Strategi**

Pada Dimensi atau Indikator ini Ini Berdasarkan Hasil wawancara dengan Informan Kunci maupun Tambahan diinterpretasikan bahwa perananan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang pada Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah SD dan SMP secara Daring (*On Line*) dan Luring (*Off Line*) sudah tepat. Kajian mengenai Metode Diklat secara Daring dan Luring ini, awalnya menjadi perdebatan yang alot antara pihak LPPKS,



LPMP serta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, karena jika dilakukan secara Daring saja, maka dikhawatirkan akan mengurangi *essensi* atau makna penting dari Diklat ini. Mengapa mengurangi makna, karena Materi Pokok/Inti pada Diklat Calon Kepala Sekolah SD dan SMP ada yang dinamakan *On The Job Training* (OJT) atau pemagangan yaitu melakukan Observasi ke Sekolah yang ditentukan. Observasi dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara terjun langsung ke lapangan (*Field Research*) dan melakukan Wawancara dengan Mentor, juga Tenaga Kependidikan di tempat magang. Hal ini dimaksudkan agar peserta mendapat gambaran yang nyata dan objektif terhadap permasalahan tata kelola sekolah dan untuk hal ini mau tidak mau harus dilakukan secara tatap muka langsung atau Luar Jaringan /Luring (*Off Line/ face To Face / bertemu langsung*).

Pelaksanaan *In Service Training* (IST) ke-1 dan ke-2 juga dilakukan secara Luar Jaringan /Luring (*Off Line/ face To Face/bertemu langsung*) dengan harapan bahwa Materi yang disampaikan membutuhkan pemahaman, penyerapan serta penguasaan yang tajam sehingga harus dilakukan secara Luring /*face to Face/Off Line*. Adapun metode Dalam Jaringan/Daring (*On Line /Tatap Muka Virtual*) yang sudah dilaksanakan dalam Diklat Calon Kepala Sekolah antara lain presentasi studi kasus; mengadakan webinar/seminar di tempat magang dalam meningkatkan kompetensi atau kemampuan; konsultasi dan diskusi group/kelompok dengan narasumber/fasilitator; dan konsultasi dan wawancara peserta dengan Mentor OJT. Dalam Hal ini Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah Optimal dengan memfasilitasi tempat dan pelaksanaan Diklat untuk IST (*In Service Training*), Gelar Karya Laporan Akhir Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Pemberdayaan Pengawas, penilik dan Kepala Sekolah pada *On The Job Training* (OJT) Ke-1 dan ke-2.

### **Peran Sebagai Alat Komunikasi**

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel. Pada dimensi atau indikator ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Kunci maupun Tambahan diinterpretasikan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang pada tahapan Komunikasi, sudah jelas dari sejak proses pendaftaran hingga pada tahapan Seleksi Subtansi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang membedakan para pengawas SMP dan Penilik SD sebagai mediator atau penyampai informasi, termasuk memperjelas pemahaman terhadap Diklat yang akan dilaksanakan.

Peserta Diklat lebih banyak bertanya pada Pengawas dan penilik terkait pelaksanaan diklat, termasuk penyebaran latihan soal /kisi kisi, modul Diklat yang menjadi standar Diklat yang diadakan oleh LPPKS. Tentunya hal ini sangat berguna sekali bagi Peserta dalam hal kesiapan dalam menghadapi Diklat. Hasil Wawancara menyatakan bahwa tidak ditemukan informasi yang berbeda antara Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, pihak LPMP dan LPPKS dalam hal Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah SD-SMP. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dalam mengkomunikasikan apapun yang terkait pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah SD-SMP ini sudah dirasakan Optimal dan baik.

### **Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa**

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan



toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan. Pada Dimensi atau Indikator ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Kunci maupun Tambahan diinterpretasikan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sebagai alat penyelesaian Sengketa sudah dirasakan Optimal dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Serang berupaya mencegah timbulnya masalah, dalam hal ini bisa terlihat ketegasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dalam upaya plotting peserta dalam pengaturan kamar, pengaturan jadwal kedatangan ke acara IST ( *In Service Training* ) ada beberapa peserta yang memperlakukan *ploting* pengaturan kamar Hotel karena adanya ketidakcocokan dengan peserta lain namun bisa diselesaikan dengan baik oleh Panitia dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

### **Peran Sebagai Terapi**

Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci maupun tambahan, diinterpretasikan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tinggi sekali dalam Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah SD-SMP. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan *On The Job Training* (OJT) 1 dan *On The Job Training* (OJT) 2.

Hal ini dirasakan dengan adanya arahan dan Dukungan yang baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang kepada para Mentor OJT di tempat Magang, sehingga oleh Peserta Diklat, Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sangat dirasakan sekali keberadaannya. Selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberdayakan Para Pengawas dan penilik dalam memonitor kegiatan ini. Hal ini diperlukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang untuk memastikan bahwa Diklat ini berjalan dengan lancar terutama berkaitan dengan Metode yang dilaksanakan secara Dalam Jaringan (*Daring/On Line*) dan Luar Jaringan (*Luring/Off Line*), khususnya metode Luring /Off Line agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya Peserta terpapar Covid 19.

### **Simpulan**

Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah SD dan SMP secara Daring dan Luring sudah tepat. Materi Pokok/Inti pada Diklat Calon Kepala Sekolah SD dan SMP ada yang dinamakan *On The Job Training* (OJT) atau pemagangan atau Observasi ke Sekolah yang ditentukan. Observasi dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan (*Field Research*) antara lain melakukan Wawancara dengan Mentor, juga Tenaga Kependidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar peserta mendapat gambaran yang nyata dan objektif terhadap permasalahan tata kelola sekolah dan untuk hal ini mau tidak mau harus dilakukan secara Luring (*Off Line / face To Face*). Juga Pelaksanaan *In Service Training* (IST) dilakukan secara Luar Jaringan (Luring) dengan harapan bahwa materi yang disampaikan membutuhkan pemahaman, penyerapan serta penguasaan yang tajam sehingga harus dilakukan secara Luring. Adapun metode Dalam Jaringan (*Daring /On Line*) yang sudah dilaksanakan dalam Diklat ini antara lain, a) Presentasi Studi Kasus; b) Mengadakan Webinar di tempat Magang dalam meningkatkan kompetensi atau kemampuan para tenaga Kependidikan; c) Konsultasi dan Diskusi Group/kelompok dengan Narasumber/Fasilitator; d) Konsultasi dan Wawancara Peserta dengan Mentor *On The Job Training* (OJT).

Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara keseluruhan jika dikaitkan dengan hasil penelitian berdasarkan Dimensi dari Teori Peranan yang dikatakan oleh Arimbi dan Santosa dalam Gunawan *et al* (2019) Sudah Sesuai dengan Optimal, yaitu: a) Memfasilitasi tempat dan pelaksanaan Diklat untuk IST (*In Service Training*) ke-1 dan IST (*In Service Training*) ke- 2, Gelar Karya Laporan Akhir Rencana Tindak Lanjut (RTL); b) Memfasilitasi Pelaksanaan *On The Job Training* (OJT) ke- 1 dan *On The Job Training* (OJT) ke 2 khususnya Pemberdayaan Pengawas , Penilik juga Optimaliasai Kepala Sekolah yang di tunjuk sebagai Mentor pada tahap *On The Job Training* (OJT) di tempat Magang; c) Mengawasi Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah SD-SMP yang dilaksanakan secara Daring dan Luring, khususnya metode Luring agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya Peserta terpapar Covid 19.

### Referensi

- Gunawan, A.R., Rachmawati, I., Meigawati, D. (2019). Peranan Dinas Perhubungan dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi. *Decesion: Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2), FISIP, Universitas Pasundan Bandung
- Herviani, V., Febriansyah, A. (2016). Tinjauan Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academi Indonesia Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3 (1), Fakultas Ekonomi, Universitas komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2020
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Kepala Sekolah (LPPKS) Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 , 2018 , 2019 , 2020
- Nofianty, L., Qomariah. (2017). *Metode Penelitian Survey*. Pekanbaru: Universitas Syarif Kasim Pekanbaru Riau
- Panduan Kerja Kepala Sekolah yang dikeluarkan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.6 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian : Kuantitatif , Kualitatif dan R&D* ,Bandung, Alfabeta
- Suryana. (2010 ). *Metode Penelitian : model praktis penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia
- Singesticia, R. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal. *UNNES Political Science Journal*, 2 (1) Universitas Negeri Semarang
- <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/penggunaan-dana-bos-yang-fleksibel-dan-transparan> 18 Maret 202, diunduh 18 Agustus 2021)
- [https://www.radarbanten.co.id/ppdb-di-smpn-1-ciruas-sistem-online /](https://www.radarbanten.co.id/ppdb-di-smpn-1-ciruas-sistem-online/) , 17 Juni 2019 , diunduh 18 Agustus 2021)

- <https://aksesdisini.com/ratusan-kepala-sekolah-dasar-di-kabupaten-serang-kosong-aksesdisini-com-banten-hari-ini/>, diunduh 18 Agustus 2021
- <https://www.biem.co/read/2018/05/30/20015/lantik-ratusan-kepala-sekolah-tatu-ajak-tingkatkan-kinerja/>, 30 Mei 2018, diunduh 18 Agustus 2021 )
- <https://faktabanten.co.id>, tanggal 22 februari 2018 diunduh tanggal 17 Agustus 2021
- <https://akumassa.org/id/tanggapan-atas-artikel>, 30 September 2010, diunduh 02 Agustus 2021 pukul 21.29 WIB
- <https://lppksps.kemdikbud.go.id/home/tusi> diunduh 18 Agustus 2021
- <https://www.reqnews.com/news/21779/ini-12-modus-penyelewengan-dana-bos-yang-diungkap-kemendikbud> )<https://banten.antaranews.com/berita>, Diunduh 19 Agustus 2021
- <https://toptime.co.id/178-orang-ikuti-diklat-cks-yang-diselenggarakan-dindik-lebak/>Diunduh 18 Agustus 2021
- <https://www.satelitnews.id/45790/dindik-kota-tangerang-seleksi-50-kepsek-dan-pengawas-sekolah/> diunduh 18 Agustus 2021
- <https://bkpp.tangerangselatankota.go.id/main/news/view/272> Diunduh 18 Agustus 2021
- <https://bkd.pandeglangkab.go.id/index.php?/pembukaan-diklat-calon-kepala-sekolah-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-pandeglang-tahun-2019> Diunduh 18 Agustus 2021
- <https://www.sinarbanten.com/2019/02/11/17-calon-kepsek-sd-dan-smp-di-kota-serang-sudah-bersertifikat-lppks/> Diunduh 18 Agustus 2021
- [kabar6.com](https://kabar6.com) > bupati-lebak-kepala-sekolah-wajib Diunduh 19 Agustus 2021